

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

2025

PERDAKAB MAMUJU NO 6, LD 2025/NO.6, 16 HLM.

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

**ABSTRAK** : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 149 Tahun 2024, PP No. 12 Tahun 2019, Perda No. 3 Tahun 2023, .

- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang isinya memuat :

APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.033.939.282.515,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a.** Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.018.557.603.169,00 (satu triliun delapan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- b.** Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.033.939.282.515,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah);
- c.** berdasarkan rencana anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit anggaran pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp15.381.679.346,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- d.** Pembiayaan Daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2026 sebesar Rp15.381.679.346,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga Pembiayaan Netto Rp15.381.679.346,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- e.** defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditutupi oleh pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada huruf d sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu Tanggal 31 Desember 2025.

